

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 PENETAPAN PRESIDEN TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN PENODAAN AGAMA**

Oleh : Irena Wati

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH

Alamat : Jalan Pattimura No. 62, Gobah Pekanbaru

Email : Irenawati9@gmail.com – TELEPON : 081265757397

ABSTRACT

In the development of society almost throughout Indonesia, there were not a few deviant sect or organizations trust or public beliefs which contradicted the teachings and laws of religion. Adherents of these deviant sect have caused many things that violate the law, break national unity and tarnish religion. To prevent the prolongation of these actions which could endanger the unity of the Nation and the State, the Presidential Decree was issued. However, the existence of the Presidential Decree which has become the Law which contains provisions on sanctions for perpetrators of deviations from religious teachings often sanctions given are not in accordance with the legal provisions that should be. The existence of Law Number 1 of the Presidential Decree of 1965 concerning Prevention of Abuse and Blasphemy of Religion which contains provisions on administrative law and at the same time criminal law by including Article 156a of the Criminal Code in the Blasphemy Law. However, the existence of a criminal as an alternative sanction (Ultimum remedium) is ignored in the provision of sanctions in perpetrators of deviations from religious teachings. The purpose of writing this essay, namely; First, to find out the juridical review of the provisions of Article 3 of Act Number 1 of the Presidential Decree of 1965 concerning Prevention of Abuse and Blasphemy of Religion, Second; To find out the principle of ultimum remedium based on law enforcement of criminal acts against religion contained in Article 3 of Act Number 1 of the Presidential Decree of 1965 concerning Prevention of Abuse and Blasphemy of Religion, Third; To find a solution to the problem of criminal acts against religion in Article 3 of Act No. 1 of the Presidential Decree of 1965 concerning Prevention of Abuse and Blasphemy of Religion.

This type of research can be classified into a type of normative juridical research. this research was conducted by examining secondary data and approaches to law, this normative research examines the legal principles of reasons that can eliminate criminality. The data sources used are, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is library research.

From the results of the problem research there are four points that can be concluded. First, law enforcement by means of reason and non-reasoning. Second, the criminalization policy. Third, government policies in prevention, enforcement and law enforcement policies. Fourth, reinterpretation, reformulation or revision of the provisions of blasphemy. In order to create a fair state and guarantee legal certainty to protect religious security based on their respective beliefs that have been recognized in Indonesia.

Keywords: Crime Against Religion, Law Enforcement, Criminalization, Reformulation, State of Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (*human rights*) dan dijamin oleh berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) baik tingkat Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia juga secara resmi hanya mengakui enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.¹

Tindak pidana terhadap agama telah diatur dalam UU No. 1 PNPS1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan hukum administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukkan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang di lindungi yaitu / kepentingan

individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.²

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:³

1. Tindak pidana yang ditunjukkan terhadap agama (*againts*) adalah

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 6.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1982, hlm. 149.

benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Disini perbuatan maupun pernyataannya segala ditujukan langsung kepada agama.

2. Tindak pidana yang bersangkutan atau berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Undang-undang No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan Penodaan Agama dengan 2 tahap, yaitu:

1. Memberikan Nasehat, Peringatan Keras (pribadi) atau Membubarkan (organisasi/aliran).
2. Jika masih tetap melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana penjara maksimal 5 tahun, berdasarkan Pasal 156a dalam KUHP.

Keberadaan norma hukum yang mengatur tindakan administrasi dalam rangka untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak efektif dipergunakan sanksi pidana sebagai alternatif sanksi (*ultimum remedium*). Keberadaan hukum pidana dipandang sangat penting karena fungsinya itu sendiri yakni sebagai jaminan keamanan masyarakat dan ketertiban sosial.⁴

Namun dalam penegakan hukum mengatasi suatu permasalahan penodaan agama dalam hal melakukan penyimpangan terhadap

⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 32.

ajaran agama yang sudah ada, kerap kali menggunakan sanksi pidana dalam mengatasi permasalahan tersebut, padahal Undang-undang penodaan agama telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan tindak pidana terhadap agama dalam hal melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum agama dalam pemberian sanksi pidana perbuatan tersebut sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Seperti kasus Meliana, Ahok, Lia Eden, Sumardin Tappayya, Tajul Muluk, Yusman Roy dalam kasus tersebut merupakan kasus penodaan agama yang menyimpang dari ajaran keagamaan atau menganut ajaran kepercayaan sesat dan melakukan penafsiran terhadap suatu agama.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas dan dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah untuk mengetahui penegakan hukum UU No. 1 PNPS/1965 Pasal 3 dalam pemberian sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengangkat judul "***Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama***".

B. Rumusan Masalah

1. Masalah apa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 1 PNPS Tahun 1965?
2. Bagaimana konsep ideal pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang efektif?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 1 PNPS/1965
- b. Untuk mencari jalan keluar pencegahan penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama yang efektif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait permasalahan tindak pidana terhadap agama.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis berupa pedoman serta informasi sekaligus bagi pemerintah dan aparat penegak hukum apabila menghadapi laporan tindak pidana terhadap agama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum" (*rechtsstaat*)⁵. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak

⁵ Satya Arinanto, "Perspektif 54 Tahun Negara Hukum, Majalah "Berita Keadilan", Edisi NO. 43/ Tahun 1, 18 Agustus-24 Agustus 1999, hlm. 11.

dipertanggung jawabkan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.⁶

Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁷ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)⁸.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan hukum dengan polisi, atau juga dengan larangan.⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai meskipun begitu terjadi juga pelanggaran hukum yang tidak dapat dipungkiri, sehingga hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukumnya.
3. Faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹
2. Ultimatum Remedium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Bisa diartikan sebagai Alat terakhir.¹²

⁶ Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 119.

⁷ Ali Dahwir dan Barhamudin, *Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, *Jurna Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI, Nomor 2, Februari-Juli, 2014, hlm. 115.

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm. 207.

⁹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 115.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.47.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1470.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 128.

3. Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.¹³
4. Penodaan Agama adalah penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama, pemimpin agama dan kita suci agama. bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan¹⁴.
5. Aliran Sesat adalah menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan serta melakukan ibadah-ibadah pokok yang keluar dari agama yang diikuti.¹⁵
6. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

¹³ Aqib Suminto, *Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harum Nasution*, LSAF, Jakarta, 1989, hlm. 1-5.

¹⁴ Pulton dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC, Jakarta, 2012, hlm. 44.

¹⁵ Surya Ahmadi, *Keberadaan Aliran Sesat di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia.

<http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegaka>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Dalam hal ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁷

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. UU No. 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang

n_Hukum.pdf, diakses tanggal 21 Oktober 2018.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 104.

diperoleh melalui ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, terminologi hukum, dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama

1. Pengertian Penodaan Agama

Secara hukum, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (**Pasal penodaan agama**) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penodaan agama. Karena itu dalam pengertian mengenai “Penyalahgunaan” atau penodaan terhadap agama” dalam Pasal 156a KUHP tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian dan penghinaan.²⁰

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm, 104.

²⁰ H.A.K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 84.

Penodaan agama dapat diartikan juga sebagai kelompok yang dinilai sesat oleh otoritas berwenang. Aliran sesat dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang menyimpang dari mainstream masyarakat, namun batasan ini menjadi rancu karena kriteria kesesatan bersifat multikriteria. Aliran hanya dapat dinyatakan sebagai sesat apabila mengacu pada suatu kumpulan kriteria yang dinyatakan sebagai apriori sebagai “tidak sesat”. Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyinggung dari norma-norma agama yang berlaku secara universal.²¹

2. Jenis-jenis Penodaan Agama

Tidak jelasnya konsep penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan (*misus*). Tak jarang pasal penodaan agama ini dijadikan alat untuk membungkam orang-orang maupun debat-debat atau pandangan kritis. Tergantung kepentingan siapa yang muncul paling dominan, sehingga sudah bukan lagi untuk kepentingan penegakan hukum secara adil namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Di sisi lain, siapapun bisa menjadi korban ketidakadilan dan kriminalisasi dari pasal penodaan agama yang tidak jelas ini.

Bahkan penodaan agama dipakai untuk menuduh kelompok-kelompok minoritas

²¹ <http://utawiabuilmilmi1965.wordpress.com/2013/12/26/aliran-sesat/>, diakses, tanggal, 13 Maret 2019

mempunyai pandangan/pemikiran yang sesat. Sehingga tidak ada kejelasan yang pasti mengenai jenis-jenis penodaan agama secara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama

1. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²²

2. Tindak Pidana Terhadap Agama

Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:²³

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat

mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.²⁴

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a. Ada pun delik agama dalam pengertian “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”, tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁵

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

²² Syarof, Uwais Rifqon, 2012, Pengertian tindak Pidana, <http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019

²³ Barda Nawawi, Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

b. Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁶

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

4. Unsur Tindak Pidana Terhadap Agama

Menurut P.A.F. Lamintang ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP Pada dasarnya melarang orang:²⁷

- a. Dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga

yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dan Penegakan Hukum

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*). Kebijakan kriminal merupakan cabang ilmu baru yang berobjekkan kejahatan dimana Hukum Pidana dan Kriminologi telah lebih dahulu muncul sebelum kebijakan kriminal ini.²⁸

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.²⁹

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai

²⁶ *Ibid*, hlm. 84.

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 476.

²⁸ M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 99.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup Jakarta, , 2010, hlm. 3.

keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.³⁰

Menurut Andi Hamzah, untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:³¹

- 1) Tahap Formulasi
- 2) Tahap Aplikasi
- 3) Tahap Eksekusi

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Ultimum Remedium

1. Pengertian Asas Ultimum Remedium

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negoisasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu yang dilalui.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm. 21

³² *Pengertian Asas Ultimum Remedium*, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53be52bcf59/arti-ultimum-remedium>), diakses, tanggal, 16 Maret 2019.

PEMBAHASAN

A. Masalah apa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama

Penodaan agama dalam UU No.1/PNPS/1965 setelah dipahami lebih lanjut adalah suatu aturan yang pada dasarnya mengatur tentang penyimpangan ajaran pokok terhadap agama dalam hal ini adalah suatu perbuatan penodaana terhadap agama dari aliran-aliran kepercayaan yang sesat dan menyimpang didalam kehidupan masyarakat. Dimana dalam UU No. 1 PNPS/ 1965 merupakan Undang-undang Khusus (*lex specialis*) yang memuat upaya preventif atau pencegahan dalam perbuatan tindak pidana terhadap agama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1,2 dan 3 UU No.1 PNPS Tahun 1965. Pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965 mengatur bahwa terhadap orang yang dinilai menyebarkan aliran menyimpang atau sesat, akan diberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila masih tetap menyebarkan ajaran tersebut, maka sesuai dengan Pasal 3 UU No1/PNPS/1965, maka orang tersebut akan diproses secara hukum dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun.

Memacu pada Pasal 1, 2, dan 3 Undang-undang *a quo*, maka Lia Eden, Tajul Muluk, Sumardin Tapayya, Yusman Roy seharusnya diberikan perintah peringatan keras atau Surat Keputusan Bersama (SKB) terlebih dahulu untuk tidak

melakukan penyebaran ajarannya melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila masih menyebarkan ajarannya, barulah ia dapat diproses secara hukum karena telah menyebarkan ajaran/aliran sesat dan menyimpang. Para terpidana dinyatakan menyebarkan ajaran sesat, namun tidak pernah menerima perintah atau peringatan keras untuk tidak menyebarkan ajarannya melalui mekanisme yang seharusnya. Bahkan, mereka kemudian harus menjalani proses hukum karena dinilai menodai agama, yang tidak memerukukan adanya SKB (surat ketetapan bersama) dengan alasan bahwa perbuatan mereka dengan ajaran mereka yang bersifat sesat/menyimpang telah menodai agama itu sendiri dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pengadilan tidak mempertimbangkan masalah vital tentang ada atau tidaknya pernyataan atau tindakan yang dilindungi berdasarkan hukum dan konstitusi atau bagaimana suatu tuduhan dapat dijustifikasi dengan mengabaikan hukum dan jaminan konstitusional HAM tersebut. Hal yang dialami oleh Lia Eden, Tajuk Muluk, Sumardin Tapayya dan Yusman Roy adalah bukti nyata bahwa aturan tentang penodaan agama di Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Akibatnya, bukan hanya perbuatan-perbuatan pada bagian sebelumnya saja yang dapat dikenai pasal penodaan agama, namun aliran/ ajaran yang dinilai sesat/ menyimpang, juga menjadi dapat

diproses dengan Pasal 156a KUHP. Sehingga penyebaran ajaran/ aliran yang sesat/ menyimpang dalam Undang-undang *a quo* tidak dapat diproses dengan pasal penodaan agama dalam KUHP. Karena terjadi pelanggaran hak konstitusional terkait dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1954.

B. Konsep Ideal Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Prinsip “*Legality*” merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik dikemukakan oleh “*Rule of Law*” konsep, maupun oleh paham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”.

Namun tidak semua perbuatan harus dijatuhkan pidana, karena setiap perbuatan mempunyai ataurannya masing-masing. Seperti Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama yang merupakan *Lex specialis derogate lage generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum) dimana dalam hal ini, dalam penerapan suatu perbuatan penodaan agama, maka yang digunakan adalah Undang-undang khususnya yaitu Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965.

Dalam Undang-undang penodaan agama *a quo* mengatur tentang saksi pidana sebagai upaya terakhir atau sebagai *ultimum remedium*. Sistem

hukum pidana di Indonesia merupakan warisan aliran klasik yang memandang sanksi pidana sebagai pembalasan atau pengimbangan terhadap seseorang atas perbuatannya yang melanggar norma hukum pidana.³³

UU No. 1/PNPS/1965 berdasarkan tujuan pembuatan Undang-undang *a quo* memuat tindakan preventif. Adapun tujuan dari tindakan preventif adalah:³⁴

1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial masyarakat;
3. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat;
4. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.

Konep ideal penegakan hukum tindak pidana terhadap agama dilakukan dengan kebijakan kriminalisasi dalam menanggulangi perbuatan tersebut, kemudian dapat dilakukan dengan melakukan reinterpretasi, reformulasi atau revisi ketentuan-ketentuan penodaan agama. Reinterpretasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan Pasal tersebut sejalan dengan norma-norma HAM dan perlindungan kepada semua warga negara. Reinterpretasi ini mencakup pembatasan atas perbuatan yang dianggap penodaan atau penghinaan agama, yang tidak lagi melanggar hak-hak atas kebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi. Adanya panduan atau pedoman

tersebut sekaligus bertujuan untuk menyaring perbuatan-perbuatan yang dituduh penodaan agama, sehingga penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian, tidak secara mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penodaan agama.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama pada UU No. 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama sering mengalami kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan tafsir mengenai ajaran agama yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai pengertian sesat atau menyimpang. Delik agama merupakan salah satu kelompok delik yang bersifat subjektif dan tindak pidana terhadap agama mendasarkan kepada penilaian subjektif. Oleh sebab itu, perlu diobjektivisir dengan menggunakan ukuran objektif dalam melakukan penafsiran terhadap agama atau kitab suci, yaitu dengan menggunakan ilmu tafsir agama.

³³ M Ali Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 327.

³⁴ <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>, diakses, tanggal, 27 Maret 2018.

³⁵ Arsil, *et. al.*, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang penodaan Agama (Analisa Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Indonesia Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2018, hlm.106.

2. UU No. 1/PNPS/1965 dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama melalui tindak administratif yang paling ringan sampai dengan tindak administratif yang paling berat (pembubaran). Jika dengan penjatuhan sanksi administratif ternyata tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka penggunaan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana terhadap agama diperlukan konsep ideal seperti:
 1. Kebijakan kriminalisasi;
 2. Kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penindakan dan kebijakan penegakan hukum;
 3. Melakukan reinterpretasi, reformulasi atau revisi ketentuan-ketentuan penodaan agama.

B. Saran

1. Tindak pidana terhadap agama sebagaimana dimuat dalam UU No. 1 PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu direformulasi dengan RUU KHUP yang lebih sempurna dan jika perlu di sistematisir normanya agar lengkap dan tidak multi tafsir. Tindak pidana agama harus dimaknai dalam konteks agar masyarakat lebih meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan dengan mengikuti ajaran yang benar sebagaimana yang ditentukan

dalam Kitab Suci Agama dan Rasul-Nya.

2. Penegakan hukum yang sebenarnya berdasarkan ketentuan yang ada tanpa ada paksaan dan tekanan dari masyarakat. Agar penjatuhan pidana dilakukan dengan seadil-adilnya, dan perlunya kebijakan kriminalisasi yang berperan penting didalamnya agar terjamin perlindungan bagi setiap masyarakat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, H.A.K. Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____. 2010. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. BP UNDIP. Semarang.
- Arsil, et. al., 2018. *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang penodaan Agama (Analisa Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Indonesia Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fuady, Munir, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang. 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- _____, 1982. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiadi, Edi dan Dian Andriasari, 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suminto, Aqib. 1989. *Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harum Nasution*, LSAF, Jakarta.
- Zaidan, MA. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B. Jurnal**
- Ali Dahwir dan Barhamudin, 2014. Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurna Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI, Nomor 2, Februari-Juli.
- Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- D. Kamus**
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E. Majalah**
- Satya Arinanto, 1999., “Perspektif 54 Tahun Negara Hukum, Majalah “Berita Keadilan”, Edisi NO. 43/ Tahun 1, 18 Agustus-24 Agustus.
- E. Website**
- Pengertian Asas Ultimum Remedium*, (<http://www.hukumonline.com/linik/detail/lt53be52bcf59/arti-ultimum-remedium>), diakses, tanggal, 16 Maret 2019.
- <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>, diakses, tanggal, 27 Maret 2018.

Anonim, 2012, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli,
<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafille/56/Penegakan_Hukum.pdf , diakses, tanggal 21 Oktober 2018